

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap tahunnya, perekonomian serta teknologi semakin terus meningkat membawa perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hiburan khususnya musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik adalah (1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (2) Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Menurut Jamalus, musik merupakan suatu hasil karya seni dalam bentuk bunyi yang diekspresikan melalui lagu atau komposisi dan menggunakan unsur pokok musik seperti irama, melodi, harmoni, serta ekspresi sebagai suatu kesatuan untuk menyampaikan gagasan emsoi penciptanya (Umn, 2013). Dapat ditarik kesimpulan bahwa musik adalah bentuk seni yang berasal dari emosi atau pikiran manusia, yang diekspresikan dalam nada atau suara yang harmonis melalui ekspresi diri (Ii & Teori, 2018).

Banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang merupakan peminat musik, sehingga musik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyaknya minat masyarakat terhadap industri musik tentu saja beriringan dengan kemunculan pertunjukan-pertunjukan musik, salah satunya adalah festival musik. Festival musik

adalah konser musik besar yang menampilkan berbagai jenis musik dan seringkali melibatkan banyak penampil. Para pengunjung dapat menikmati beragam musik dari berbagai genre sepanjang hari. Tujuan utama dari penyelenggaraan festival musik adalah untuk melestarikan musik yang telah berkembang, memenuhi keinginan para penggemar musik Indonesia, dan memenuhi aspirasi para musisi untuk memajukan sektor musik Tanah Air.

Pertunjukan festival musik akan selalu disambut antusias oleh semua kalangan, terutama para kaum muda, mulai dari penggemar hingga hanya penikmat lagu-lagunya saja. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan festival musik, mulai dari musisi lokal hingga mancanegara. Festival musik di Indonesia merupakan salah satu pembuka jalan untuk menghidupkan ekonomi kreatif bangsa. Dengan banyaknya minat dari berbagai kalangan, ini membuka peluang usaha di industri hiburan. Para pelaku usaha melihat musik sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi keuntungan yang besar. Oleh karena itu, para pelaku usaha mengambil kesempatan ini dengan mengadakan pertunjukan atau festival musik di berbagai tempat dan kota. Keinginan penggemar untuk menyaksikan penampilan artis atau musisi favorit mereka terus berkembang tanpa henti. Ini mendorong banyak *Event Organizer* untuk bersaing dan bekerja keras untuk memenuhi keinginan tersebut.

Antusiasme tinggi dan minat yang besar dari masyarakat terhadap festival musik tersebut bisa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan festival musik seperti jumlah penonton yang berlebihan, kesulitan mendapatkan izin tempat, peringatan perjalanan dari negara

asal artis atau musisi yang akan tampil (*travel warning*), larangan dari pemerintah Indonesia, keadaan darurat (*force majeure*), serta ketidaksiapan pihak penyelenggara dalam menyediakan fasilitas artis sesuai dengan perjanjian. Dalam suksesnya sebuah festival musik, peran penyelenggara sangatlah penting. Sementara beberapa penyelenggara dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan memastikan bahwa setiap detail festival musik terpenuhi sehingga festival musik berlangsung lancar, ada juga penyelenggara lain yang kurang bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan pribadi, yang menyebabkan adanya pembatalan sepihak sehingga konser tidak terlaksana dengan baik (Ellefson, 2003).

Sama halnya dengan permasalahan dalam penelitian ini, pelaku usaha yaitu *Event Organizer* (EO) Juwana Creative sebagai penyelenggara tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu pembatalan sepihak dan mendadak atas penyelenggaraan festival musik Serasa Nada 2. Juwana Creative merupakan *Event Organizer* yang berbasis di Yogyakarta. Pendiri Juwana Creative yakni kakak beradik Syatia Primananda dan Syatia Alfarabi. Sebelumnya, Juwana Creative sukses menyelenggarakan Serasa Nada 1 di tahun 2022 dan Jogja Koplo Fest 1 pada tahun 2023. Namun pada *event* Groovyland Festival di Semarang dan Suara Berkala di Yogyakarta menjadi mula batalnya festival musik. Juwana Creative kemudian menjanjikan untuk pengembalian uang (*refund*) dalam waktu 60 (enam puluh) hari atau mengganti tiket dengan *event* lain. Namun, Juwana Creative justru membuat festival musik baru yaitu Sudutbaya Fest di Surabaya, Serasa Nada 2 dan Jogja Koplo Fest 2 di Yogyakarta yang pada akhirnya 2 dari 3 *event* tersebut

juga gagal dilaksanakan. Hal ini terjadi sebelum adanya penyelesaian masalah *refund* terkait Groovyland Festival dan Suara Berkala. (Wahyu Asyari Muntoha, 2023).

Pada bulan Desember 2022, melalui akun instagramnya @serasanada_ , Juwana Creative sebagai penyelenggara memberi pengumuman bahwa akan mengadakan festival musik Serasa Nada 2. Festival musik Serasa Nada 2 ini seyogyanya dijadwalkan pada 27-28 Mei 2023 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Tiket festival musik Serasa Nada 2 mulai diperjualbelikan melalui *platform* artatix.co.id pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 18.00 WIB, menurut pernyataan yang dirilis Juwana Creative. Harga tiket untuk festival musik Serasa Nada 2 dibanderol dengan harga dari Rp175.000,00 hingga Rp350.000,00 dan tiket yang tersedia juga telah terjual habis. Sejumlah penyanyi yang akan *perform* pada festival musik Serasa Nada 2 tersebut juga diumumkan oleh Juwana Creative, antara lain yaitu Jkt 48, Lyodra, Tiara Andini, Last Child, Hivi!, Opick, Aldi taher, Feel Koplo, The Panturas (Ichsan Muttaqin, 2023).

Namun, pada tanggal 26 Mei 2023 atau sehari sebelum pelaksanaan festival musik Serasa Nada 2 tersebut, secara mendadak Juwana Creative mengumumkan pembatalan festival musik melalui *platform* instagramnya @serasanada_. Beberapa pemegang tiket festival musik Serasa Nada 2 merasa kecewa terhadap Juwana Creative selaku penyelenggara terkait pengumuman pembatalan festival musik tersebut karena alasan yang diberikan oleh Juwana Creative juga tidak jelas. Setiap komentar di unggahan instagram @serasanada_ meminta Juwana Creative selaku penyelenggara untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang telah

dibayarkan oleh para penonton untuk membeli tiket festival musik tersebut. Pada hari yang sama Juwana Creative menjanjikan pengembalian uang pembelian tiket (*refund*), dengan batas waktu pada 29 Mei 2023 pukul 23.59 WIB untuk pengisian formulir. Sementara itu, tenggat waktu 2 minggu atau pada 14 Juni 2023, ditetapkan untuk *refund* uang tiket festival musik. Hingga beberapa bulan setelah pengumuman bahwa penjualan tiket untuk festival musik Serasa Nada 2 akan di *refund*, namun Juwana Creative masih juga belum melakukan *refund* uang tiket festival musik kepada pembeli.

Dari kejadian yang telah dipaparkan tersebut, terlihat jelas bahwa posisi konsumen berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat menempatkan konsumen dalam kerugian dan melanggar hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini terutama terjadi ketika pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan sengaja untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kerugian konsumen dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dihitung atau dinominalkan. Banyak penonton festival musik yang telah mengeluarkan uang untuk membeli tiket festival musik tersebut dan melakukan perjalanan dari luar kota, mengeluarkan uang untuk biaya transportasi dan akomodasi. Sebaliknya, kerugian immateriil merupakan kerugian yang sifatnya abstrak. Contohnya yaitu rasa kekecewaan konsumen terhadap pihak penyelenggara festival musik akibat pembatalan yang dilakukan secara sepihak dan mendadak tersebut, rasa cemas dari

ketidakpastian pengembalian uang pembelian tiket yang telah dilakukan dan juga rasa takut untuk membeli tiket menonton festival musik lagi.

Konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha dikarenakan tanpa adanya informasi tersebut, konsumen hanya dapat menjadi objek yang pasif. Yang mana hal ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi yang benar dan jelas. Karena pelaku usaha dalam skenario ini memiliki kebebasan untuk memilih berbagai kepentingan, konsumen menjadi pihak yang lemah karena hanya memiliki sedikit pilihan dan hanya dapat menikmati barang atau jasa yang dipertukarkan sebagai akibat dari kuatnya posisi pelaku usaha.

Tindakan membatalkan festival musik tersebut secara sepihak dan mendadak yang dilakukan oleh pihak *Event Organizer* selaku penyelenggara telah melanggar hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai pelaksanaan festival musik tersebut. *Event Organizer* festival musik Serasa Nada 2 tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai alasan dibatalkannya festival musik tersebut yang mana dapat membingungkan pihak konsumen yang telah membeli tiket festival musik tersebut. Festival musik Serasa Nada 2 yang dibatalkan secara sepihak dan mendadak oleh *Event Organizer* tentu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan kepada pihak konsumen. *Event Organizer* menjanjikan bahwa pihak konsumen mendapatkan akses untuk menyaksikan penyanyi yang tampil secara langsung di panggung pada tanggal dan lokasi yang telah ditawarkan oleh pihak *Event Organizer*. Namun, dikarenakan festival musik dibatalkan, pihak konsumen tidak mendapatkan akses tersebut. Hal

ini mengakibatkan timbulnya hak- hak bagi pihak konsumen yang harus ditegakkan oleh pihak *Event Organizer* agar konsumen mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan kasus tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab *Event Organizer* Juwana Creative selaku pelaku usaha untuk pemenuhan hak-hak konsumen serta perlindungan bagi konsumen yang mengalami pembatalan festival musik. Tanggung jawab pelaku usaha serta hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu, UUPK juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai nilai perlindungan konsumen dalam rangka mendorong pengembangan pola pikir yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam industri. Perjanjian antar para pihak tidak selalu berjalan dengan baik, dalam artian masing masing pihak merasa puas. Hal ini dikarenakan terkadang pembeli barang tidak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang diinginkan. Seperti halnya dengan permasalahan dalam penelitian ini, *Event Organizer* Juwana Creative sebagai pelaku usaha tidak memenuhi janji yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak bertindak sebagai pelaku usaha dalam kegiatannya

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN EVENT**

FESTIVAL MUSIK (STUDI KASUS FESTIVAL MUSIK SERASA NADA 2)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan festival musik Serasa Nada 2?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pihak *Event Organizer* sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan festival musik Serasa Nada 2?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan festival musik Serasa Nada 2
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak *Event Organizer* sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan festival musik Serasa Nada 2

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari penelitian ini yaitu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dan kewajiban pelaku

usaha terhadap konsumen pasca pembatalan perjanjian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan referensi mengenai masalah yang sama bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum .

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen, khususnya pada permasalahan pembatalan festival musik, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Ahmad Dahlan.

2) Bagi Universitas Ahmad Dahlan

Memperluas wawasan dan cara berfikir bagi seluruh civitas akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, khususnya bagi mahasiswa hukum. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber data, referensi, dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang terdapat di penelitian ini.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat sehingga dapat memilih penyelenggara festival musik yang dapat diandalkan dengan lebih berhati-hati. Selain itu, ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pembatalan acara secara sepihak dan mendadak oleh penyelenggara festival musik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau sering dikenal sebagai penelitian hukum terapan (*applied law research*). Penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan berbagai data dan komponen empiris dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif-empiris (Diantha, 2016). Penelitian hukum normatif-empiris diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber dari database kepustakaan berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan narasumber yang dihubungi oleh penulis sebagai pelaku jastip dan konsumen pengguna jastip (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap suatu isu sosial yang muncul dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dihadapi dan data yang diperlukan untuk menjawab isu tersebut (Waluyo, 2002: 15). Tujuan dari metode hukum normatif empiris adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan hukum normatif (Undang-Undang).

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menulis penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif mengarahkan penyelidikan atau penggambaran konteks sosial yang diteliti secara komprehensif, luas, dan mendalam. Ketika melakukan penelitian, pendekatan

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari beberapa orang maupun dari pengamatan perilaku. Penelitian kualitatif menyuarakan pikiran dan perasaan peserta penelitian sambil berkonsentrasi pada masalah sosial (Bogdan & Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, 2007:4).

2. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kuesioner dan data pustaka serta dokumen resmi yang digunakan sebagai penunjang

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan sumber data yang langsung yang diperoleh peneliti dari sumbernya melalui kuesioner yang diberikan kepada para konsumen, yaitu pembeli tiket festival musik Serasa Nada 2. Hal ini bertujuan agar dengan menggunakan kuesioner, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari 80 (delapan puluh) responden yang tergabung dalam grup chat “Korban Serasa Nada” di aplikasi WhatsApp secara keseluruhan

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya. Pengumpulan data yang berkaitan pada informasi dari

sumber yang telah ada sebelumnya disebut sebagai data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung (Sugiyono, 2009)

Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari perautran perundang-undangan sebagai berikut;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan secara lebih mendalam, mendukung dan juga melengkapi terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Buku, Skripsi, Jurnal, Tesis, Pendapat Hukum (doktrin), Situs dan Hasil Penelitian terkait Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan non hukum. Bahan hukum tersier meliputi media internet yang berkaitan dengan penelitian ini

serta bahan non-hukum seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai metode berikut:

- 1) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Tujuan dari kuesioner adalah untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat pembatalan sepihak dan mendadak oleh penyelenggara terhadap festival musik Serasa Nada 2 atau meminta konsumen untuk menulis pernyataan.
- 2) Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*literature research*), yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menelaah, kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi, baik secara offline maupun online (Soerjono Soekanto, 2015). Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dapat berupa bahan hukum seperti peraturan perundangan-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal, makalah, risalah-risalah sidang lembaga

legislatif, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Singkatnya, data-data tersebut bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan (Bachtiar, 2019). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier termasuk dalam bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri.

4. Analisis Data

Analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, yang mana artinya data tersebut disajikan secara deskriptif dan ditelaah secara kualitatif. Data penelitian dikategorikan berdasarkan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Setelah data diklasifikasikan, temuan-temuan tersebut diorganisir dan diperiksa untuk dijadikan dasar bagi penarikan kesimpulan secara induktif. Penalaran induktif merupakan penarikan kesimpulan umum dari kasus individu (Haryono & Tanujaya, 2018)